

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA TURUT SERTA MELAKUKAN
PERBUATAN PEMALSUAN SURAT DALAM LP NOMOR:LP/B/39/VI/2025
DI POLRES SELUMA**

**Oleh :
Abid Hersyah Utama**

ABSTRAK

Ilmu hukum pada umumnya dan praktiknya seringkali menimbulkan masalah yang menyangkut keberadaan kaidah hukum, dan efektivitas kaidah- kaidah hukum dengan mengetengahkan efektivitas hukum yang ingin dicapai. Alasan inilah yang mendorong peneliti untuk menyusun tugas akhir dengan judul :“penegakan hukum tindak pidana turut serta melakukan perbuatan pemalsuan surat dalam LP nomor:LP/B/39/VI/2025 di Polres Seluma.”Rumusan Masalah adalah: 1) Bagaimana penegakan hukum tindak pidana turut serta melakukan perbuatan pemalsuan surat dalam LP Nomor:LP/B/39/VI/2025 di Polres Seluma? 2) Apa saja kendala pada saat proses penyelidikan dan penyidikan dalam tindak pidana turut serta melakukan perbuatan pemalsuan surat surat dalam LP Nomor:LP/B/39/VI/2025 di Polres Seluma? Jenis penelitian yaitu Jenis penelitian dalam penelitian ini, termasuk dalam jenis penelitian yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut: 1) Penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan surat hak milik atas tanah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku, khususnya Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Oleh karena itu, unsur ini ditempatkan dalam perumusan pasal sebagai unsur yang memengaruhi terpenuhinya unsur-unsur berikutnya, karena mencerminkan sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan. Dengan terpenuhinya unsur ini, dapat disimpulkan bahwa pelaku menyadari sepenuhnya bahwa surat yang digunakan atau dibuatnya adalah palsu, namun tetap bermaksud memanfaatkannya untuk menimbulkan akibat hukum tertentu, termasuk kemungkinan timbulnya kerugian bagi pihak lain. 2) Penyidik Polres Seluma menghadapi berbagai kendala seperti pelaku yang berpindah-pindah tempat, jaringan pemalsuan yang rapi dan terorganisir, kurangnya informasi dari masyarakat serta minimnya saksi yang melihat langsung pada saat pelaku melakukan pemalsuan surat, serta keterbatasan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia.

Kata Kunci: *penegakan hukum, tindak pidana, pemalsuan surat,*

ABSTRACT

LAW ENFORCEMENT AGAINST THE CRIMINAL OFFENSE OF JOINTLY COMMITTING DOCUMENT FORGERY IN POLICE REPORT NUMBER: LP/B/39/VI/2025 AT SELUMA RESORT POLICE

By:

Abid Hersyah Utama

Legal science, both in general and practice, often gives rise to issues concerning the existence of legal norms and their effectiveness in achieving the intended legal objectives. This issue motivated the researcher to conduct a study entitled "Law Enforcement against the Criminal Offense of Jointly Committing Document Forgery in Police Report Number: LP/B/39/VI/2025 at Seluma Resort Police." The research questions are: (1) How is law enforcement carried out against the criminal offense of jointly committing document forgery in Police Report Number: LP/B/39/VI/2025 at Seluma Resort Police? and (2) What obstacles are encountered during the inquiry and investigation processes in the criminal offense of jointly committing document forgery in Police Report Number: LP/B/39/VI/2025 at Seluma Resort Police? This study employs an empirical juridical research method. Based on the research findings, the following conclusions can be drawn: (1) Law enforcement against the criminal offense of forging land ownership documents has been carried out in accordance with the applicable criminal law provisions, particularly Article 263 paragraph (1) in conjunction with Article 55 paragraph (1) point 1 of the Indonesian Criminal Code (KUHP). Therefore, this element is incorporated into the formulation of the relevant provision as an element that affects the fulfillment of the subsequent elements, as it reflects the perpetrator's state of mind when committing the offense. Once this element is established, it can be concluded that the perpetrator was fully aware that the document used or created was forged, yet still intended to use it to produce certain legal consequences, including the possibility of causing losses to other parties. (2) Investigators at Seluma Resort Police face various obstacles, including perpetrators who frequently change locations, well-organized and structured forgery networks, insufficient information provided by the public, a lack of witnesses who directly observed the perpetrators committing the document forgery, as well as limitations in facilities, infrastructure, and human resources.

Keywords: Law Enforcement, Criminal Offense, Document Forgery

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, hukum pidana materil dituangkan dalam undang-undang hukum pidana, baik KUHPidana maupun undang-undang pidana khusus lainnya yang tidak terkodifikasikan dalam KUHPidana, sedangkan hukum pidana formal dituangkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau lebih dikenal dengan KUHP.¹

Hukum sering disebut sebagai gejala sosial, dimana ada masyarakat disitu ada hukum. keberadaan hukum merupakan suatu kebutuhan masyarakat, baik kebutuhan masyarakat secara individual maupun dalam berinteraksi dengan orang lain dalam pergaulannya. Hukum bahkan dibutuhkan dalam pergaulan yang sederhana sampai pergaulan yang luas antar bangsa, karena hukumlah yang menjadi landasan aturan permainan dalam tata kehidupan.²

Fungsi hukum yang paling pokok adalah untuk mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya dan hubungan antara manusia dengan negaranya agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Oleh karena itu tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian hukum dan keadilan di dalam masyarakat.

Kepastian hukum menghendaki adanya perumusan kaedah-kaedah hukum yang berlaku umum dalam suatu perundang-undangan, yang berarti bahwa kaedah-

¹ Tolib Effendi. 2021. *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pustaka Yustisia. hlm. 4

² Hasim Purba, 2019, *Suatu Pedoman Memahami Ilmu Hukum*, Medan: Cahaya Ilmu, hlm. 2

kaedah dalam perundang-undangan itu harus dilaksanakan dengan tegas. Paradigma dalam bidang penegakan hukum memandang bahwa pertumbuhan tingkat kejahatan dengan tingkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai suatu hubungan yang positif atau berbanding searah, yaitu bahwa suatu kejahatan akan selalu berkembang sejalan dengan kemajuan yang dicapai dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan bahwa kejahatan dan pelanggaran hanya dapat dicegah dan dikurangi, tetapi sulit untuk diberantas secara tuntas. Antisipasi atas kejahatan dan pelanggaran tersebut diantaranya dengan memfungsikan instrumen hukum pidana secara efektif dan tepat melalui penegakan hukum (*law enforcement*).³

Kejahatan konvensional seperti mencuri, menipu dan memalsu kualitasnya terus meningkat, karena modus operandinya terselubung canggih dan kerap kali memanfaatkan atau menyalahgunakan alat teknologi canggih seperti dalam perbuatan korupsi, pemalsuan dokumen kendaraan bermotor, pembobolan bank melalui situs komputer, kejahatan media, dan lain-lain yang terselubung.

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi pada lingkungan masyarakat adalah pemalsuan. Kejahatan pemalsuan tidak terbatas pada kalangan masyarakat tertentu saja, melainkan setiap ada kesempatan dan tersedia objeknya, maka kejahatan pemalsuan itu dapat terjadi. Delik pemalsuan merupakan bagian dari

³ Bambang Waluyo, 2018, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 2

kejahatan terhadap harta benda. Kejahatan pemalsuan yang paling sering terjadi di dalam masyarakat adalah pemalsuan surat. Kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat dengan kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.⁴

Pemalsuan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang disebut sebagai kejahatan yaitu sebagai suatu perbuatan yang sifatnya bertentangan dengan kepentingan hukum. Sebab dan akibat dari kejahatan itu menjadi perhatian utama dari berbagai pihak, dengan mengadakan penelitian-penelitian berdasarkan metode-metode ilmiah agar diperoleh suatu kepastian untuk menetapkan porsi dan klasifikasi dari kejahatan tersebut.⁵

Dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai orang perorangan, sebagai anggota masyarakat maupun anggota kehidupan bernegara, sering bahkan selalu berhubungan dengan obyek-obyek tersebut diatas, terutama dengan uang dan surat-surat. Masyarakat menaruh suatu kepercayaan atas kebenaran obyek-obyek itu, oleh karena itu diatas kebenaran obyek-obyek harus dijamin. Jika tidak, dapat menimbulkan akibat buruk bagi masyarakat. Penyerangan terhadap kepercayaan atas kebenarannya adalah berupa suatu perbuatan yang dapat dipidana, yang oleh UU (undang-undang) ditentukan sebagai suatu kejahatan. Memberikan atau

⁴ Adami Chazawi, 2021, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 3

⁵ Ginting, Yuni Priskila, dkk, 2024, Sosialisasi Perbandingan Hukum Pidana, Tindak Pidana Pemalsuan di Indonesia dan Inggris, *Jurnal Pengabdian West Science*, Vol. 03, No. 02.

menempatkan sifat terlarangnya bagi perbuatan-perbuatan berupa penyerangan terhadap kepercayaan itu dalam undang-undang adalah berupa suatu perlindungan hukum terhadap kepercayaan akan kebenaran dari obyek-obyek itu.

Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana membahas terkait Pemalsuan surat (*valschheid in gaschripen*), yang diatur dalam Bab XII Buku II KUHP, dari

Pasal 263 s/d Pasal 276, yang dapat di bedakan menjadi 7 (tujuh) macam kejahatan pemalsuan surat, yakni:⁶

1. Pemalsuan surat pada umumnya: bentuk pokok pemalsuan surat Pasal 263.
2. Pemalsuan surat yang diperberat Pasal 264.
3. Menyuruh memasukan keterangan palsu kedalam akta otentik Pasal 266.
4. Pemalsuan surat keterangan dokter Pasal 267, dan Pasal 268.
5. Pemalsuan surat-surat tertentu Pasal 269, 270 dan 271.
6. Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik Pasal 274.
7. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat Pasal 275.

Penegakan hukum dalam hal spesifiknya hukum pidana merupakan salah satu tugas pokok Negara. Penegakan hukum pidana merupakan suatu proses hukum penyelesaian perkara pidana yang didalamnya terdapat tahapan-tahapan seperti penyelidikan, penyidikan, penangkapan dan penahanan sampai dengan siding peradilan, hingga menjadi terpidana di Lembaga Perasyarakatan (LAPAS).

⁶ P.A.F Lamintang, 2022. *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti dan Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 28

Kesatuan proses itu disebut system peradilan pidana (*Criminal Justice System*) atau (*The Integrated Criminal Justice System*).⁷

Implementas secara sosiologis maka hukum dan masyarakat saling mempengaruhi. Dalam kajian sosiologi hukum mengasumsikan bahwa hukum maupun undang-undang tidak dapat sepenuhnya netral, terutama yang muncul dalam masyarakat modern yang kompleks, dan menjadikan peran sosiologi hukum untuk mengklarifikasi, menelusuri dan menjelaskan masalah duduk persoalannya dan faktor-faktor yang menciptakan kondisi yang tidak sesuai dan menimbulkan permasalahan di dalam masyarakat.⁸

Perbuatan melawan hukum dalam tindak kejahatan salah satunya terjadi ketika tingkat moralitas dan akhlak masyarakat mulai menurun, contoh kejahatan yang kerap ditemukan yaitu kejahatan pada pemalsuan surat serta kurangnya aturan yang lebih efisien.

Ketika aturan tidak ditegakkan secara efektif, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah mempertanyakan aturan itu sendiri dan menguji kualitasnya. Jika aturan itu baik, maka yang perlu dipertanyakan adalah integritas aparat kepolisian sebagai penegak hukum. Jika pengaturan hukum sudah dibentuk dengan baik, tetapi yang kurang baik adalah kinerja penegakan hukumnya dan bisa juga terjadi penegakan hukumnya baik tetapi sarana dan prasarananya kurang memadai atau

⁷ Dr.H.John Kenedi,SH.,M.Hum., . 2020. *Perlindungan Saksi dan Korban* . Yogyakarta: Pustaka Belajar. halaman 2

⁸ Yeni Widowaty,SH.,M.Hum. *Op.Cit.* halaman 18-19

bisa juga karena kesadaran hukum yang lemah hal inilah yang menjadi kendala terbesar ketidakabsahan hukum dan implementasi hukum.

Adapun kasus Kejadian pada April 2025 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan April 2025 bertempat di sebuah rumah di Kelurahan Napal, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang Pengadilan Negeri Tais yang berwenang mengadili perkara ini melakukan perbuatan “melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu”.

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang hasilnya akan dituangkan dalam suatu karya tulis yang berjudul: **“Penegakan Hukum Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Perbuatan Pemalsuan Surat Dalam LP Nomor:LP/B/39/VI/2025 Di Polres Seluma”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan atas latar belakang masalah tersebut diatas, maka permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum tindak pidana turut serta melakukan perbuatan pemalsuan surat dalam LP Nomor:LP/B/39/VI/2025 di Polres Seluma?
2. Apa saja kendala pada saat proses penyelidikan dan penyidikan dalam tindak pidana turut serta melakukan perbuatan pemalsuan surat surat dalam LP

Nomor:LP/B/39/VI/2025 di Polres Seluma LP Nomor:LP/B/39/VI/2025 di Polres Seluma?

C. Tujuan Penelitian

Dalam sebuah penelitian, dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan penelitian. Pada penelitian ini yang ingin dicapai oleh peneliti adalah:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana turut serta melakukan perbuatan pemalsuan surat dalam LP Nomor:LP/B/39/VI/2025 di Polres Seluma.
3. Untuk mengetahui Apa saja kendala pada saat proses penyelidikan dan penyidikan dalam tindak pidana turut serta melakukan perbuatan pemalsuan surat surat dalam LP Nomor:LP/B/39/VI/2025 di Polres Seluma.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan Ilmu hukum secara umum khususnya di bidang hukum pidana, perundang-undangan dan bagi penegakan hukum terhadap tindak pidana tindak pidana turut serta melakukan perbuatan pemalsuan surat.
 - b. Sebagai bahan masukan bagi Hukum Indonesia agar mempertimbangkan Hukuman Pidana

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penegak hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa sumbangan pemikiran bagi setiap pihak yang terkait seperti pemerintah, praktisi hukum, akademisi, atau masyarakat di bidang hukum pidana khususnya tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana perbuatan seksual secara fisik.
- b. Bagi Peneliti, sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan melatih membuat laporan di bidang penelitian.
- c. Bagi Fakultas Hukum, dapat dijadikan sebagai bahan tambahan informasi dan tambahan kepustakaan dalam mengembangkan ilmu hukum pidana.

